



PENETAPAN
NOMOR 157/Pdt.P/2020/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Sumarmi binti Jayarajek, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 September 2020 dalam register perkara Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Kds dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

bernama :

Nama : Anak Pemohon

Umur : 16 tahun 5 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kabupaten Semarang;

dengan calon istrinya,

Nama : Calon isteri anak Pemohon

Umur : 17 tahun 2 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Kota Salatiga

Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Argomulyo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 5 bulan;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pedadang ± Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Novita Alvi Anggreani binti Suparno;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya yang bernama Anak Pemohon supaya umurnya cukup untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 3 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya sudah menjalin cinta dengan Calon isteri anak Pemohon kurang lebih 1 tahun dan saat ini Calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Calon isteri anak Pemohon demikian juga orang Calon isteri anak Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
4. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama Calon isteri anak Pemohon, umur 17 tahun 3 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Anak Pemohon demikian juga orang Anak Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;
4. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon isteri anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Surat Keterangan penghasilan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 5 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Hamil atas nama Calon isteri anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cebongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 17 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.10;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang mengaku bernama calon besan Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya, karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Tenganan ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung saya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Karena antara Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah lama kenal, telah lama pacaran dan sekarang hamil 6 bulan lebih;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon sudah dilamar Anak Pemohon, dan sudah diterima lamarannya, sekitar bulan Agustus awal;
- Bahwa Anak Pemohon berjualan buah-buahan, sekitar sejuta lebih;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya mereka dan mohon penetapan;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon istri anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama: Anak Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suaminya telah siap, menjadi Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri sebagai Pedadang ± Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 8 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5.,P.6., dan P.7., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon isteri anak Pemohon, Nomor xxx, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon anak dari Para Pemohon dan belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, maka terbukti bahwa calon anak mantu Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Calon isteri anak Pemohon, Nomor xxx, dan Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 17 September 2020, yang menyatakan bahwa anak para Pemohon belum memiliki kemandirian yang baik begitu pula calonnya namun sudah siap untuk membangun rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, namun perlu dukungan dan arahan dari keluarga kedua belah pihak terutama dalam menghadapi permasalahan yang muncul setelah pernikahan, sehingga Hakim menilai anak para Pemohon sudah cukup dewasa untuk melakukan pernikahan,;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbukti pula calon istri anak Pemohon telah hamil 26 minggu 4 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan tahun, dengan perawan bernama Calon isteri anak Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 26 minggu 4 hari, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Hermawan bin Sarwan menyatakan telah siap menikah dengan Calon isteri anak Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Hermawan bin Sarwan berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon iistrinya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 11 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
أغض للبصر وأحصن للفرخ و من لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء (رواه البخري)

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya" ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hermawan bin Sarwan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)